

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai negara hukum dan berkeadilan, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan pengakuan dan jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Trimaya, 2016). Hal ini terbukti dari adanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental (Shaleh, 2018). Perlindungan dan penjaminan hak asasi diberikan kepada seluruh warga negara termasuk warga negara dengan penyandang disabilitas (Tan & Ramadhani, 2020). Karena penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya (Shaleh, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang

disabilitas merupakan kelompok minoritas dalam strata sosial, mereka merupakan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat (Prasojo, 2020). Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan (Ndaumanu, 2020), sehingga membutuhkan perhatian yang khusus.

PBB menyebutkan bahwa dari total 7 miliar penduduk dunia di tahun 2021, 15 persen diantaranya adalah penyandang disabilitas. Dari sejumlah 15 persen itu, 80 persennya tinggal di negara berkembang (Kemendikbud, 2021). Di Indonesia sendiri, berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen (Kemensos, 2020). Jika melihat angka tersebut, Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas sering terpinggirkan karena kondisi fisik dan mental yang memiliki kebutuhan berbeda dan harus mendapatkan perhatian dari semua institusi pemerintah sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi (Tampubolon, 2019).

Salah satu hak atas kesejahteraan adalah hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak (Tan & Ramadhani, 2020). Karena tak bisa dipungkiri bahwa bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup untuk menjalankan kehidupannya (Shaleh, 2018). Namun, pada kenyataan penyandang disabilitas masih rentan dalam mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak pekerjaan (Lestari et al., 2017), terutama kendala dalam persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang (Tampubolon, 2019). Padahal pada Pasal 38 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang” berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mana memberikan arti bahwa tanpa terkecuali warga negara

Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan termasuk warga negara penyandang disabilitas fisik (Tan & Ramadhani, 2020).

Dikutip dari [bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co) dan [Merdeka.com](http://Merdeka.com) yang di publikasikan pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam diskusi daringnya bersama Apindo (24/2) mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyandang disabilitas masuk usia kerja di Indonesia sebanyak 17,7 juta orang, dari jumlah tersebut jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta dan jumlah pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebanyak 247.000 orang TPT atau 3 persen. Hal ini berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya 44 persen, jauh di bawah TPAK nasional sebanyak 69 persen. Sementara itu, dikutip dari [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 0,18% penduduk usia 15 tahun ke atas dengan disabilitas yang bekerja di Indonesia pada 2020. Sebanyak 28,37% pekerja disabilitas memiliki status berusaha sendiri (berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis). Sebanyak 20,68% pekerja disabilitas merupakan buruh/karyawan/pegawai. Sebanyak 19,79% pekerja disabilitas memiliki status berusaha dibantu buruh tidak tetap. Lalu, 18,76% pekerja disabilitas merupakan pekerja keluarga, 5,36% pekerja bebas pertanian, 3,96% pekerja bebas nonpertanian, dan 3,08% berusaha dibantu buruh tetap. Melihat angka tersebut, Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dari Negara (Widjaja et al., 2020).

Paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya (Tampubolon, 2019). Tidak adanya akses ke dalam dunia kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran bagi para penyandang


disabilitas, namun mayoritas penyandang disabilitas bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena berbagai macam hambatan, bukan hanya keterbatasan akses berupa batasan kemampuan untuk dapat menyaingi para pencari kerja lain yang tidak memiliki keterbatasan namun akses terhadap pendidikan serta informasi ketersediaan juga menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan (Prasojo, 2020). Selain itu, perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dan keterampilan Penyandang Disabilitas, akses infrastruktur (sarana-prasarana), akses pelayanan publik, dan akses keadilan (access to justice) (Trimaya, 2016). Perusahaan kerap kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi Penyandang Disabilitas, contohnya adalah syarat pendidikan minimal SMA (Widjaja et al., 2020), Padahal banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan intelegensi dan kompetensi yang baik (Tampubolon, 2019).

Melihat fenomena tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi para penyandang disabilitas. Penerapan kebijakan yang strategis untuk membangun iklim yang harmonis tanpa adanya diskriminatif menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Karena tak bisa dipungkiri bahwa kebijakan negara atas pemenuhan hak itu bermuara paling utama di bidang hak ekonomi para Penyandang Disabilitas, yakni para penyandang disabilitas merasa aman mencukupi kebutuhannya tanpa rasa khawatir akan keberlangsungan hidup mereka ke depannya, berapapun jumlah Penyandang Disabilitas, maka Negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka (Widjaja et al., 2020).

Seiring dengan berlakunya sistem otonomi daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan sendiri sistem pemerintahannya. Maka Kabupaten Temanggung yang berdasarkan data

Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 merupakan Kabupaten dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak ketiga di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Magelang serta menjadi lokasi penempatan Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kementerian Sosial RI, ikut berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, yakni melalui ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun pada penerapannya terdapat hal-hal yang belum sesuai yakni seperti masih kurangnya pemberian kesempatan kerja baik di lingkungan Pemerintah maupun badan usaha di Kabupaten Temanggung.

Adapun jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung yakni:



Gambar 1.1  
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung Tahun 2021  
*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung*

Jumlah total penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung adalah sebanyak 5.668 jiwa dengan angka tertinggi yakni penyandang tuna daksa/cacat tubuh sebanyak 1.608 jiwa dan terendah yakni penyandang tuna netra, rungu, dan wicara sebanyak 34 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung  
Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bulu	25.013	24.202	49.215
2	Tembarak	16.059	15.442	31.501
3	Temanggung	41.409	41.995	83.404
4	Pringsurat	26.423	26.323	52.746
5	Kaloran	23.200	23.095	46.295
6	Kandangan	26.824	26.206	53.030
7	Kedu	29.943	29.321	59.264
8	Parakan	27.260	26.870	54.130
9	Ngadirejo	28.940	28.415	57.355
10	Jumo	15.268	15.121	30.389
11	Tretep	10.915	10.447	21.362
12	Candirotto	16.670	16.446	33.116
13	Kranggan	24.615	24.963	49.578
14	Tlogomulyo	11.833	11.374	23.207
15	Selopampang	10.235	10.379	20.614
16	Bansari	12.384	12.032	24.416
17	Kledung	14.300	13.908	28.208
18	Bejen	10.933	10.815	21.748
19	Wonoboyo	13.577	13.190	26.767
20	Gemawang	17.156	16.775	33.931
<b>Total</b>		<b>402.957</b>	<b>397.319</b>	<b>800.276</b>

*Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung*


Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung sebanyak tahun 2021 adalah sebanyak 800.276 jiwa, sehingga jika dipersentasekan jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung sebesar 0,71% dari total

penduduk Temanggung. Adapun pada usia 18-40 tahun adalah sebanyak 1.437 orang atau 25,3% dari jumlah keseluruhan, sebagai berikut:



Gambar 1.2  
Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Usia  
di Kabupaten Temanggung  
*Sumber: Dinsos Kab. Temanggung*

Selain itu, Dinperinaker juga mengeluarkan data bahwa dari total 27.769 tenaga kerja, hanya 9 orang yang merupakan tenaga kerja disabilitas atau 0,03% dari total jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung, dengan perbandingan sebagai berikut:



Gambar 1.3  
Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung  
*Sumber: Dinperinaker Kab. Temanggung*

Ketimpangan data tersebut memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Nanang Ariyanto (Ketua PPDI Kab. Temanggung) yakni bahwa:

Sebenarnya untuk Perdana sudah bagus, tapi untuk implementasi kebawahnya itu yang belum. Harapan kami ketika sudah ada Undang-Undang dan Perda nanti ditambah dari Perbup nanti bisa dijalankan oleh masing-masing pengusaha atau mungkin instansi yang menangani juga jadi tidak hanya pemerintah saja tapi juga dari perusahaan-perusahaan tadi juga ikut apa yang sudah menjadi Peraturan Daerah itu sendiri. Sejauh ini masih sangat minim sekali karena masih banyak di Kabupaten Temanggung sendiri ada penolakan-penolakan ketika ada teman-teman disabilitas mau melamar pekerjaan itu masih banyak yang ditolak, karena memang dari pengusaha sendiri itu mungkin belum ngeuh tentang hal ini.

Beliau juga menambahkan bahwa:

Sering juga disampaikan keluhan dari masing-masing organisasi, karena yang saya tangani ada 4 organisasi disabilitas yang ada di Temanggung. Karena kadang kamipun menyayangkan melihat nantinya kelanjutan hidup teman-teman disabilitas ini ketika mereka di tinggal meninggal orang tuanya dan mereka tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan maka akan menjadi kerepotan untuk paling engga jadi penyumbang data kemiskinan, padahal negara ingin mengentaskan kemiskinan, kalo mereka tidak diberi kesempatan yang sama otomatis akan menjadi penyumbang angka kemiskinan.

Kedua pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat keluhan dari penyandang disabilitas terkait sulitnya memperoleh pekerjaan padahal sudah terdapat Perda yang menaunginya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pada penelitian ini penulis berusaha mengangkat judul “Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan masalah yang diidentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Temanggung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yakni memberi sumbangan pada pengembangan ilmu pemerintahan berupa hasil kajian tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah.
2. Manfaat praktis, berupa sumbangan kepada pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi kaum marginal yakni penyandang disabilitas.